

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PADA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA MERANTI
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

Oleh :
NURUL ASIFAH POHAN
1403100149

Program Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : **NURUL ASIFAH POHAN**
NPM : 1403100149
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA MERANTI KABUPATEN
LABUHANBATU**

Medan, 09 Maret 2018

PEMBIMBING

Drs. R. KUSNADI, M.AP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN



Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : NURUL ASIFAH POHAN
NPM : 1403100149
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, Tanggal : Jum'at, 09 Maret 2018
Waktu : Pukul 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si (.....)
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH (.....)
PENGUJI III : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Nurul Asifah Pohan, NPM. 1403100149, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, menciptakan dan mengambil karya orang lain adalah tingkat kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat ciptaan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah diperoleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,



Nurul Asifah Pohan



Unggul, Cerdas, dan Terpercaya
 Kita menjawab surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : NURUL ASIFAH POHAN
 N P M : 1403100149
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
 DI DESA MERANTI KABUPATEN LABUHANBATU

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	20/12/2017	Peninjauan Bab I dan III dengan berpedoman kepada proposal hasil seminar	<i>[Signature]</i>
	22/01/2018	Buat daftar wawancara untuk proses penelitian	<i>[Signature]</i>
	29/01/2018	Sempurnakanlah kembali uraian pada Bab I dan Perbaiki sistematika penulisan	<i>[Signature]</i>
	3/02/2018	Perbaiki teknis penulisan kutipan pada Bab II dan Bab III	<i>[Signature]</i>
	14/02/2018	Perbaiki kembali uraian pada bab II Perbaiki kembali pada Bab III Perbaiki Bab IV	<i>[Signature]</i>
	28/02/2018	Lengkap Skripsi dengan Daftar Isi, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Tabel dsb.	<i>[Signature]</i>
	1/03/2018	Perbaiki kembali Daftar Isi dan Kata Pengantar.	<i>[Signature]</i>
	02-09-2018	Peninjauan Bab V dan Daftar Isi	<i>[Signature]</i>

Medan,*[Signature]*..... 2018.

Dekan, *[Signature]* Ketua Program Studi, *[Signature]* Pembimbing ke : *[Signature]*

ABSTRAK

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MERANTI KABUPATEN LABUHANBATU

NURUL ASIFAH POHAN
1403100149

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga pengawasan yang memiliki salah satu kewajiban untuk pengamatan dari pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa yakni pembangunan infrastruktur (fisik) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa yang merupakan kebutuhan dari masyarakat setelah aspirasi masyarakat Desa didengarkan dan disaring oleh pemerintah Desa mengingat bahwa di dalam pembangunan nasional, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara tanya langsung ke lapangan dengan informan atau narasumber.

Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sudah berjalan cukup baik sesuai dengan peraturan yang telah diatur, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara ke lapangan yang telah dilakukan. Berdasarkan kategorisasi perencanaan kegiatan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik yakni musyawarah desa sudah dilaksanakan dengan baik yakni menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya. Dalam pelaksanaan kegiatan yakni pengawasan belum maksimal karena kurangnya koordinasi antar Badan Permusyawaratan Desa. Dilihat dari kategori pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilaksanakan dengan baik. Proses pembangunan infrastruktur desa di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu sudah berjalan dengan lancar namun di dalam mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pelaporan kinerja Kepala Desa belum maksimal sehingga harus dibutuhkannya kemampuan dan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan laporan akhir tahun anggaran tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua penulis **Ayahanda Budi Amin Pohan (Alm.)** dan **Ibunda Nurlian Siregar, S.Pd** yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendo'akan penulis untuk terus mewujudkan cita-cita penulis dan sarjana ini dipersambahkan untuk kedua orang tua penulis semoga Allah SWT membalas Surga Firdaus tanpa hisab, Aamiin humma Aamiin.
2. Bapak **Dr. Agussani M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Dr. Rudianto M.Si** selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Nalil Khairiah S.IP., M.Pd** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Drs. R. Kusnadi M.AP** selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, membimbing dan meluangkan waktunya kepada penulis dari awal pengerjaan skripsi hingga selesai.
7. Dosen serta seluruh **Pegawai Staff** Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dari pengajaran, berbagi ilmu dari semester 1 sampai skripsi dan proses administrasinya yang selalu berjalan lancar dan tidak ada kendala sama sekali.
8. Para pegawai **Kantor Kepala Desa** Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten terima kasih waktu dan kesempatannya sehingga penulis bisa mendapatkan data untuk penyelesaian skripsi.
9. Abang kandung **Rachmat Akbar Pohan, S.Pd** dan Adik kandung **Martua Raja Pohan** yang telah membantu, memotivasi dan mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat yang dipertemukan diperkuliahan **Ledi Fathia, Eva Yulianda, Maida Fitri Tanjung, Yuyun Maulida** dan **Hermansyah Lubis** terima kasih waktu yang kita lewati sampai sekarang semoga persahabatan kita tidak hanya di dunia.

11. Teman-teman seperjuangan dari Stambuk 2014 baik konsentrasi Pembangunan maupun Kebijakan Publik. Khususnya **Dedek Nursafitri Ardha** dan **Sury Septi Pratiwi**.

12. Dan kepada teman tersayang yang selalu memberi semangat, mendo'akan dan mendengarkan keluhkesah penulis yakni **Annisa Syu'ara, Yenny Wahyuni, Rosa Monica, dan Ihram Yusuf**.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan sepenuhnya hingga penulisan skripsi ini selesai yang tidak bisa dipersebutkan namanya satu-persatu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca bahkan semua pihak.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Konsep Fungsi	10
1. Pengertian Fungsi.....	10
B. Konsep Pengawasan.....	10
1. Pengertian Pengawasan	10
2. Fungsi Pengawasan	13
3. Maksud dan Tujuan Pengawasan	13
4. Jenis-jenis Pengawasan.....	14
C. Konsep Badan Permusyawaratan Desa	15

	Halaman
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	15
2. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.....	16
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.....	17
4. Mekanisme Badan Permusyawaratan Desa	19
5. Tugas Badan Permusyawaratan Desa.....	20
D. Konsep Pembangunan	21
1. Pengertian Pembangunan.....	21
2. Tujuan Pembangunan	23
E. Konsep Infrastruktur	23
1. Pengertian Infrastruktur.....	23
2. Isu-isu Infrastruktur.....	24
3. Jenis Pembangunan Infrastruktur	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Kerangka Konsep.....	27
C. Defenisi Konsep.....	29
D. Kategorisasi	30
E. Narasumber.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
I. Deskripsi Ringkas Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu.....	33
J. Gambaran Umum Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu	34
K. Letak Geografis.....	41
L. Bagan Struktur Organisasi Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	45
B. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	47

	Halaman
C. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pembangunan Infrastruktur Di
	Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu 5
Tabel 2.1	Jenis Pembangunan Infrastruktur..... 26
Tabel 3.1	Jumlah Dan Kepadatan
	Penduduk Tahun 2016..... 43
Tabel 3.2	Jenis Mata Pencaharian Penduduk
	Desa Meranti Tahun 2016 43
Tabel 4.1	Deskripsi Narasumber Desa Meranti
	Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 46
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan
	Jenis Kelamin Tahun 2018 46
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan
	Tingkat Pendidikan Tahun 2018..... 47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Fungsi Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa..... 28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Mohon Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X : Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pembangunan dikatakan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Salah satu yang sedang marak di Indonesia yaitu pembangunan desa, desa akan semakin menantang di masa yang akan datang dengan kondisi perekonomian daerah yang terbuka dan kehidupan politik lebih demokratis karena desa memiliki peran penting di dalam otonomi daerah apalagi di dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategis dan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Maka dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai Undang-undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legilasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 pasal 1 ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa tentang melakukan pengawasan terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 pasal 46 paragraf 10 yaitu pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa yakni di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui (a) perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; (b) pelaksanaan kegiatan; dan (c) pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang strategis dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sehingga terciptalah suatu pemerintahan desa yang demokratis bersih dari praktik KKN.

Berkenaan dengan fungsi pengawasan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa diposisikan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus diawasi. Keberhasilan normatif tentunya tidak terlepas dari sejauhmana kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing individu dari anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Sehubungan dengan pengawasan, terdapat pengertian dan konsep beberapa ahli terkait pengawasan. Menurut Sondang P. Siagian (2005:125) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Admosudirjo (2005:11) pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian pengawasan di atas, bahwa fungsi pengawasan membantu menjamin pencapaian tujuan. Pengawasan merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan dengan cara mengukur, meneliti mengevaluasi, memperbaiki dan meluruskan agar sesuai perencanaan di awal. Pengawasan sangat diperlukan untuk menentukan efisiensi dan efektivitas keberhasilan manajemen mencapai tujuan.

Dengan demikian, sehubungan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam pembangunan desa. Pengawasan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai asas-asas dan bila ditemukan kesulitan diupayakan untuk diperbaiki, mengingat lembaga Badan

Permasyarakatan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat dilihat bahwa dari fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan agar tercapainya pembangunan yang berhasil dan lancar sehingga pembangunan dapat terselesaikan dalam waktu efektif dan efisien mengingat infrastruktur merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat desa untuk membantu aktivitas masyarakat desa. Di dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan kebijakan dan peran pemerintah desa dan dukungan dari lembaga legilasi yakni Badan Permasyarakatan Desa untuk membantu Pemerintah Desa dibidang pembangunan infrastruktur dalam menampung aspirasi masyarakat desa.

Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam pembangunan infrastruktur diutamakan untuk memperlancar jalannya pembangunan infrastruktur agar pembangunan transparansi, Badan Permasyarakatan Desa harus memiliki sifat akuntabilitas dan mempercepat pekerjaan selesai sehingga tidak mengganggu masyarakat setempat maka dari itu pengawasan Badan Permasyarakatan Desa harus dijalankan sesuai fungsinya.

Dari hasil musrenbang rencana pembangunan infrastruktur tahun 2017 di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1**Pembangunan Infrastruktur di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu 2017**

No.	Kegiatan Pembangunan	Ukuran/Jumlah
1.	Perkerasan Jalan di Dusun Sidodadi	P = 500m x 2,5 m T = 15 cm
2.	Perkerasan Jalan di Dusun Sidorejo	P = 500m x 3 m T = 15 cm
3.	Sumur Bor	3 Unit

Sumber : Data Musrenbang Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017

Namun upaya pemerintah desa yakni Badan Pemusyawaratan Desa di dalam melakukan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur nampaknya belum optimal karena berdasarkan pengamatan awal dari informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permasyarakatan Desa di Desa Meranti nampaknya masih belum terlihat. Hal ini terlihat dari tugas penyaluran aspirasi masyarakat yang pada kenyataannya bila dilihat dari pembangunan yang dilaksanakan belum berjalan maksimal karena masih ada sarana dan prasarana yang belum tersedia yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Meranti.

Mengingat di dalam pembangunan nasional, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Melalui aspirasi masyarakat, desa dapat melahirkan program diantaranya pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam

pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.

Setelah Badan Permusyawaratan Desa dibentuk di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu pada periode sekarang ini, mendorong penulis untuk meneliti fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi pengawas pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur saat ini serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tampak belum jelas tugas Badan Permusyawaratan Desa yang telah diatur di dalam Undang-undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 55 khususnya di dalam pengawasan pembangunan infrastruktur (fisik desa) yang ada di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu. Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai mengayomi, legilasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari Kepala Desa di dalam hal melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini mendorong penulis untuk membahas tentang **“Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu”**

B. Perumusan Masalah

Pembangunan infrastruktur di desa perlu diawasi untuk mempercepat pelaksanaan dan ini harus dilakukan oleh pemerintah desa agar tidak terjadi penyelewengan pekerja, lambatnya proses pembangunan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Maka dari itu di dalam pembangunan (fisik desa) fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan perihal pengawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penulis merumuskan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu ”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat penting dilakukan agar menjadi lebih terarah dalam melaksanakan penelitiannya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara subjektif penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologis penulis dalam menyusun suatu wacana baru dan memperkaya ilmu pengetahuan.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelenggara pemerintahan di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu tentang fungsi di dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa.
- c. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakan program studi ilmu administrasi pembangunan dan bagi kalangan penulis lainnya untuk mengeksplorasi kajian tentang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

D. Sistematika Penulisan

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan menguraikan Pengertian Fungsi, Pengertian Pengawasan, Fungsi Pengawasan, Maksud Dan Tujuan

Pengawasan, Jenis-Jenis Pengawasan, Pengertian Badan Permusyawaratan Desa, Wewenang Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Tugas Badan Permusyawaratan Desa, Pengertian Pembangunan, Tujuan Pembangunan, Pengertian Infrastruktur, Isu-Isu Infrastruktur, Dan Pembangunan Infrastruktur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu, Gambaran Umum Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu, Letak Geografis, Bagan Struktur Organisasi Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang Hasil Penelitian, Deskripsi Hasil Wawancara, Berdasarkan Kategorisasi dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisikan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Fungsi

1. Pengertian Fungsi

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Dari pendapat di atas, bahwa fungsi merupakan suatu kegunaan yang bernilai untuk dilakukan dan dikerjakan untuk mendapatkan manfaatnya dan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

B. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan muncul ketika trias politica memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi disetiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya

fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya di bidang-bidang tertentu. Pengawasan dilakukan sebagai instrumen pengendalian yang dilakukan pada setiap tahapan operasional. Pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya selama proses manajemen maupun administrasi berlangsung atau setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Oleh sebab itu dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Pengawasan dalam proses manajemen atau administratif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam perwujudan manajemen atau administratif dilingkungan suatu organisasi. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan agar mendapatkan umpan balik untuk melaksanakan perbaikan.

Menurut Terry dalam Dauly (2016:183) pengawasan adalah mendertiminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Mockler dalam Dauly (2016:184) pengawasan adalah usaha sistematis untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan

perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Siagian dalam Syafiie (2006:82) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari pendapat beberapa ahli di atas maka pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauhmana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

Pengawasan merupakan fungsi dari manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisional, disebut lepas kontrol. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan di masa yang akan datang.

2. Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan antara lain menurut Dunn (2000:510) adalah (a) Eksplansi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat memperjelas mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda; (b) Akuntansi, pengawasan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu; (c) Pemeriksaan, pengawasan membantu menetapkan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka; (d) Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standard dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

3. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud dan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut : (a) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak; (b) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru; (c) Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan; (d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan); (e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

4. Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Daly Erni (2008:23) jenis-jenis pengawasan sebagai berikut : (a) Pengawasan intern dan ekstren. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control), pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 pasal 23E : “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas mandiri”; (b) Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum kegiatan dilaksanakan, pengawasan represif, setelah kegiatan dilaksanakan; (c) Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan, pengawasan pasif, pengawasan dengan melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran; (d) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan kebenaran materiil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak kadaluwarsa dan hak itu terbukti kebenarannya, pengawasan kebenaran materiil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

C. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab I ketentuan umum pengertian Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan rakyat ditingkat desa yang memiliki kedudukan setara dengan kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa menjadi mitra kerja kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan setempat. Susunan dan kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut : (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari pemuka masyarakat yang dipilih dari, oleh dan untuk masyarakat desa setempat untuk masa kerja 5 (lima) tahun; (2) Alat kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia; (3) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota; (4) Komisi-komisi Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari tiga komisi, yaitu Komisi A yang membidangi pemerintahan, Komisi B membidangi pembangunan dan Komisi C membidangi kesejahteraan rakyat; dan (5) Panitia-panitia yang dapat dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa di antaranya Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Panitia anggaran, panitia khusus, dan panitia lain sesuai kebutuhan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

2. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan permusyawaratan Desa Nomor 110 Tahun 2016 wewenang Badan

permusyawaratan Desa sebagai berikut : (a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa; (e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (f) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 31 yaitu : (a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Penjelasan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa memiliki tiga tahapan yaitu :

a. Perencanaan kegiatan pemerintah desa, pada tahap pertama ini tentunya Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan dengan cara melihat skala prioritas program yang direncanakan oleh penyelenggara pemerintah desa. Dalam tahap ini Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah desa juga melakukan penampungan aspirasi terlebih dahulu yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Musyawarah Desa dalam pasal 54 tentang UU Desa ayat (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan

Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Ayat (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) penataan desa; (b) perencanaan Desa; (c) kerjasama Desa; (d) rencana investasi yang masuk ke Desa; (d) pembentukan BUMDesa; (e) penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan (f) kejadian luar biasa. Ayat (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dan ayat (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Pelaksanaan kegiatan, dalam tahapan ini Badan Permasyarakatan Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan

c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa, kepala pemerintahan desa dalam hal ini adalah kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran, dan laporan tersebut digunakan Badan Permasyarakatan Desa untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Terkait dengan pelaporan dan sistematika laporan kepala desa kepada Badan Permasyarakatan Desa dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dalam laporan pertanggung jawaban atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, harus memuat : (1) Pendahuluan; (2)

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (3) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan; (4) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan; (5) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat; (6) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (7) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan (8) Penutup.

4. Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : (a) Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Pasal 55 poin (c) mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa kinerja kepala desa inilah salah satu titik masuk Badan Permusyawaratan Desa mengawasi penggunaan dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Desa pada pasal 48 yang menyebutkan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya kepala desa meliputi : (a) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; (b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan pada Bupati/Walikota; dan (c) menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis pada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 PP yang sama disebutkan bahwa (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran; (2) laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa; dan (3) laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

5. Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 32 yaitu : (a) Menggali aspirasi masyarakat; (b) Menampung aspirasi masyarakat; (c) Mengelola aspirasi masyarakat; (d) Menyalurkan aspirasi masyarakat; (e) Menyelenggarakan musyawarah BPD; (f) Menyelenggarakan musyawarah desa; (g) Membentuk panitia pemilihan kepala desa; (h) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu; (i) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa; (k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa; (l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan (m)

Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Konsep Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Menurut Rogers dalam Agus Suryono (2001:132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Menurut Efendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk kemajuan atau perbaikan (progress), pertumbuhan dan diverifikasi. Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontineu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan yaitu suatu upaya yang sangat diperlukan untuk menciptakan suatu

masyarakat yang lebih baik dan maju sesuai tuntutan zaman pada dasarnya, pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan berkeadilan sosial.

Di dalam melaksanakan pembangunan yang diartikan sebagai implementasi kebijakan publik memiliki beragam metode atau pendekatan. Berdasarkan perspektif kebijakan publik suatu pelaksanaan pembangunan dapat dibagi menjadi tiga model pendekatan yaitu : (a) Model Pendekatan Top Down. Model pendekatan top down menggariskan bahwa perumusan strategi pembangunan disatukan dan dikoordinasi pimpinan tertinggi dan diturunkan pada tingkat/level bawah. Strategi pembangunan ini bersifat menyeluruh yang digunakan sebagai penentu sasaran pembangunan secara keseluruhan; (b) Model Pendekatan Bottom Up. Pendekatan dari bawah ke atas (bottom up) menggariskan bahwa inisiatif strategi pembangunan berasal dari berbagai unit yang disampaikan dari tingkat bawah kepada tingkat atas. Pada dasarnya perencanaan pembangunan yang ideal adalah perencanaan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat mencapai tujuan-tujuan dengan memenuhi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah; dan (c) Model Pendekatan Sintesis. Model sintesis merupakan perpaduan antara pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Model sintesis ini problem yang ada pada implementasi kebijakan yang muncul dari masing-masing pendekatan akan dapat teratasi artinya dengan pendekatan model sintesis akan meminimalisir terjadinya kegagalan-kegagalan dalam implementasi kebijakan publik.

2. Tujuan Pembangunan

Menurut Katz dalam Yuwono (2001:47) mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Pada umumnya tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (national building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicanangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

E. Konsep Infrastruktur

1. Pengertian Infrastruktur

Menurut Kodoatie (2005:102) Infrastruktur adalah sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

Menurut Stone (1974) Infrastruktur adalah berbagai macam fasilitas fisik yang diperlukan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang memiliki tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah dan pelayanan-pelayanan lainnya yang sama.

Menurut Grigg dalam Kodoatie (1998:8) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-

bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, infrastruktur suatu usaha pembangunan atau rangkaian perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan di desa berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Isu-isu Infrastruktur

Persoalan infrastruktur merupakan persoalan yang kompleks karena hampir semua disiplin terlibat. Berikut ini beberapa dari sangat banyaknya persoalan infrastruktur yang bisa disebutkan, di antaranya : (1) perkembangan tata ruang kota yang tidak terkendali akibat urbanisasi sehingga pembangunan infrastruktur kalah cepat dengan perubahan tata guna lahan; (2) daya dukung lingkungan (terutama) daerah perkotaan menjadi sangat berkurang; (3) konflik elit politik yang potensial mengakibatkan desintegrasi bangsa; dan (4) konflik penduduk, potensial konflik daerah (Kabupaten/Kota) karena muncul egoisme akibat OTDA;

3. Jenis Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur suatu hal yang penting yaitu seluruh fasilitas fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang pengadaannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Menurut Thagesen dalam Kodoatie (1996:269) beberapa bukti menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur akses pedesaan berdampak cukup signifikan terhadap beberapa aspek yakni (1) membuka kesempatan kerja pada tahap pelaksanaan konstruksi khususnya yang menggunakan sistem padat karya; (2) meningkatkan akses bagi perumahan pedesaan terhadap kesempatan kerja dan pusat kesehatan, perkantoran, pendidikan dan sebagainya; (3) meningkatkan ikatan sosial dan integrasi nasional; dan (4) pembangunan pertanian dengan hasil yang lebih tinggi, perubahan guna lahan, dan peningkatan produksi untuk dipasarkan.

Menurut Kodoatie (2005:121) Oleh American Publik Works Association (APWA), infrastruktur dikelompokkan menjadi 13 kategori (Stone, 1974). Sedangkan komponen-komponen infrastruktur yang tercakup dalam P3KT yang menjadi tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum Wilayah, ditunjukkan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jenis Pembangunan Infrastruktur

No.	APWA	No.	P3KT
1.	Sistem penyediaan air: waduk, penampungan air, transmisi, dan distribusi, fasilitas pengolahan air (<i>treatment plant</i>)	1.	Perencanaan
2.	Sistem pengelolaan air limbah: pengumpulan, pengolahan, pembuangan, daur ulang.	2.	Kota
3.	Fasilitas pengelolaan limbah (padat)	3.	Peremajaan Kota Pembangunan
4.	Fasilitas pengeloaan banjir, drainase dan irigasi.	4.	Kota Baru
5.	Fasilitas lintas air dan navigasi.	5.	Jalan Kota
6.	Fasilitas transportasi: jalan, rel, bandar udara. Termasuk di dalamnya adalah tanda-tanda lalu lintas, fasilitas pengontrol	6.	Air Bersih
7.	Sistem transit publik	7.	Drainase
8.	Sistem kelistrikan: produksi dan dsitribusi	8.	Air Limbah
9.	Fasilitas gas alam	9.	Persampahan
10.	Gedung publik : sekolah, rumah sakit	10.	Pengendalian
11.	Fasilitas perumahan publik	11.	Banjir
12.	Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion	12.	Perumahan perbaikan
13.	Komunikasi	13.	Kampung Perbaikan Prasarana Kawasan Pasar Rumah Sewa

Sumber : Robert J. Kodoatie, Ph.D., 2005.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif analisis kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu situasi, kondisi objek dan bidang kajian pada suatu waktu secara akurat.

Menurut Sugiyono (2005:21) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.


Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu.

B. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dan digambarkan dalam model teoritis sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa



C. Defenisi Konsep

Untuk memperjelas dan menyederhanakan beberapa konsep uraian teoritis dalam penelitian maka peneliti menyederhanakan beberapa konsep tersebut sebagai berikut :

1. Fungsi merupakan suatu kegunaan yang bernilai untuk dilakukan dan dikerjakan untuk mendapatkan manfaatnya dan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
2. Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauhmana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Pembangunan yaitu suatu upaya yang sangat diperlukan untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih baik dan maju sesuai tuntutan zaman pada dasarnya, pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan berkeadilan sosial.

5. Infrastruktur suatu usaha pembangunan atau rangkaian perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan di desa berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.

D. Kategorisasi

Adapun kategorisasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa
5. Proses dan/ Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

E. Narasumber

1. Kepala Desa Meranti : Winarno, SP
2. Sekretaris Desa Meranti : Surono
3. Ketua BPD Desa Meranti : Suci Basuki
4. Anggota BPD Desa Meranti : Sumarno
5. Tokoh Masyarakat : Budi Santoso

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan demikian teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada 2 cara yaitu, sebagai berikut:

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dari :

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, tanya jawab antara dua orang atau lebih khususnya tentang fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu.

b. Studi Dokumentasi

Teknik ini, merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, rekaman kaset. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan jawaban dari fokus permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif studi dokumentasi, peneliti dapat mencari dan mengumpulkan data-data teks atau image.

2. Data skunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang terkumpul, kemudian diambil makna utamanya data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penggunaan metode tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu. Dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan para narasumber.

Tahapan analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut :

1. Penyajian Data

Penyajian data kepada yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif. Biasanya dalam penelitian, penulis mendapat data yang banyak. Data yang didapat tidak mungkin dipaparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data peneliti dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Maka dalam penyajian data, peneliti disarankan untuk tidak tergeabah mengambil kesimpulan.

2. Analisis Data dan Pembahasan

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono dalam buku Iskandar (2010:221) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian, data atau informasi yang dikumpulkan yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian akan dianalisis berupa pengelompokan dan pengkategorian data dalam aspek-aspek yang telah ditentukan, hasil pengelompokan tersebut dihubungkan dengan data yang lainnya untuk mendapatkan suatu kebenaran.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi adalah tempat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Waktu penelitian dilakukan berlangsung bulan November 2017 sampai dengan Februari 2018

I. Deskripsi Ringkas Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu

Desa Meranti pada masa lalu adalah bagian dari Desa Gunung Selamat yang mana suatu daerah yang dibuka dan diberi nama oleh Tuan Syeh Ibrahim Dalimunthe yang membuka tempat persulukan untuk menimba ilmu agama.

Pada tahun 1975 Desa Gunung Selamat dipimpin oleh Kepala Desa Abdullah Harahap, yang selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah Desa Gunung Selamat adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 1965 terjadi huru-hara politik di Desa Gunung Selamat
2. Pada tahun 1975 dipimpin oleh Kepala Desa Abdullah Harahap
3. Pada tahun 1975 pemberian hibah tanah kantor
4. Pada tahun 1975 pembuatan sumur gali Kantor Kepala Desa
5. Pada tahun 1976 pendirian bangunan aula pertemuan
6. Pada tahun 1981 pesta Demokrasi Kepala Desa dipimpin oleh Bapak Marijo
7. Pada tahun 1987 pembangunan gedung Kantor Kepala Desa
8. Pada tahun 1993 pesta Demokrasi Kepala Desa dipimpin oleh Bapak Karidi
9. Pada tahun 1993 Desa Gunung Selamat di mekarkan menjadi 2 Desa yaitu:
 - a. Desa Gunung Selamat yang dipimpin oleh Bapak Karidi
 - b. Desa Meranti yang dipimpin oleh Bapak Kasimin

Disinilah awal mulai berdirinya Desa Meranti, yang mana pada tahun 1993 dipimpin oleh PJS Kasimin, pada tahun 1999 Pesta Demokrasi Kepala Desa dipimpin oleh Bapak Kasimin, pada tahun 2006-2007 dipimpin oleh PJS Kasimin, pada tahun 2008 pesta demokrasi kepala Desa dipimpin oleh Bapak Elianto, pada tahun 2009 PJS SEKDES (3 bulan), pada tahun 2009 PJS Miskun (6 bulan) dan pada tahun 2009 pesta Demokrasi Kepala Desa dipimpin oleh Bapak Agus Sarwoko, SP.

J. Gambaran Umum Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu

1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Desa Maranti sebagai berikut :

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Meranti ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Meranti seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Meranti adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri Didukung Oleh Pertanian Dan Sarana Prasarana Transportasi Yang Memadai”

Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Meranti, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Meranti adalah :

1. Meningkatkan hasil pertanian.
2. Meningkatkan hasil nelayan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia disegala bidang.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Bagan Organisasi Kantor Kepala Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Susunan pembagian pada Kantor Kepala Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa:

Tugas : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Fungsi :

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : (a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; (c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; (d) menetapkan Peraturan Desa; (e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (f) membina kehidupan masyarakat Desa; (g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; (h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; (j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; (k) mengembangkan kehidupan sosial budaya

masyarakat Desa; (l) memanfaatkan teknologi tepat guna; (m) mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; (n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Badan Permusyawaratan Desa :

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah desa
- 7) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 8) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

c. Sekretaris Desa

Tugas pokok : membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi :

- 1) penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- 2) melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- 3) melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- 4) penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa
- 5) penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 6) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

d. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Fungsi :

- 1) pelaksanaan administrasi kependudukan
- 2) persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- 3) pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- 4) pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
- 5) persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- 6) persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

e. Kepala Urusan Umum

Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi :

- 1) pelaksanaan, pengadilan dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan;
- 2) pelaksanaan pencatatan inventaris kekayaan desa

f. Kepala Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)

Tugas Pokok : membantu kepala desa dan sekretaris desa dalam melaksanakan pendataan kebutuhan-kebutuhan batuan kepada masyarakat seperti: bantuan beras miskin dan lain sebagainya

Fungsi :

- 1) pelaksanaan pengelolaan administrasi dalam bentuk bantuan masyarakat
- 2) persiapan bahan-bahan laporan
- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa maupun sekretaris desa.

g. Kepala Dusun

Tugas pokok :

- 1) membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- 2) melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- 3) melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- 4) membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

- 1) melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- 2) melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya
- 3) melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.

K. Letak Geografis

1. Letak Wilayah

Desa Meranti merupakan salah satu Desa dari 24 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bilah Hulu yang terletak 3 Km ke arah utara dari Kecamatan Bilah Hulu. Desa Meranti mempunyai luas wilayah seluas ± 1.415 Hektar.

2. Tipologi

Desa Meranti merupakan desa dataran tinggi dan desa perkebunan yang hampan kelapa sawit terbentang sangat luas, adapun batasan Desa Meranti sebagai berikut :

Sebelah Selatan dengan : PTPN II Aek Nabara Selatan

Sebelah Barat dengan : PTPN II Aek Nabara Selatan

Sebelah Utara dengan : Desa Gunung Selamat

Sebelah Timur dengan : Desa Pekan Tolan

3. Orbitasi

Jarak atau orbitasi Desa Meranti ke :

- a. Ibu Kota Kecamatan Bilah Hulu : ± 15 Km

- b. Lama tempuh ke Kecamatan : 20 Menit
- c. Ibu Kota Kabupaten Labuhanbatu : ± 25 Km
- d. Lama tempuh ke Kabupaten : 40 Menit

4. Demografi

a. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Meranti masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis/suku, yaitu suku Jawa, Padang, Batak, Mandailing. Hal ini menambah cocok budaya dan adat istiadat masyarakat Desa Meranti.

Keanekaragaman suku ini mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika walau berbeda suku maupun adat istiadatnya tetap satu tujuan yaitu membangun Desa Meranti untuk hidup rukun dan damai.

b. Iklim Penduduk

Iklim di Desa Meranti mempunyai iklim kemarau dan penghujan sebagaimana desa-desa yang ada di Indonesia, hal ini berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

5. Jumlah Penduduk

Desa Meranti pada tahun 2016 berpenduduk 3624 jiwa dan 712 KK yang terdiri dari 5 Dusun.


Tabel 3.1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2016

No.	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Luas Wilayah
		P	L			
1.	SIDOURIP	181	178	360	85	171
2.	SIDODADI	183	180	364	86	166
3.	MENANTI	543	540	1084	230	370
4.	SIDOREJO I	452	455	905	150	350
5.	SIDOREJO II	455	457	161	161	358
JUMLAH		1814	1810	3624	712	1415

Tabel 3.2
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Meranti Tahun 2016

NO.	JENIS MATA PENCAHARIAN POKOK	ORANG
1.	PNS	25
2.	TNI/POLRI	9
3.	KARYAWAN	146
4.	WIRASWASTA/PEDAGANG	88
5.	BURUH	205
6.	PETERNAK	144
7.	PENGRAJIN	10
8.	LAINNYA	2997

**BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MERANTI
KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU**



Sumber : Kantor Kepala Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten

Labuhanbaru Tahun 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Bab ini akan membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang jelas berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan 5 (lima) narasumber dari Kantor Kepala Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk memperoleh data, selain data primer maka data skunder juga sangat menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

1. Deskripsi Narasumber

Pada penelitian mengenai analisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, peneliti menggunakan metode penentuan informan dengan berdasarkan pada kriteria yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena mereka kesehariannya mengurus pemerintahan desa.

Adapun informan yang sebagai narasumber dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Deskripsi Narasumber di Desa Meranti

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Winarno, SP	Kepala Desa Meranti
2.	Surono	Sekretaris Desa Meranti
3.	Suci Basuki	Ketua Badan Permusyawaratan Desa Meranti
4.	Sumarno	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Meranti
5.	Budi Santoso	Tokoh Masyarakat

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

2. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, semua narasumber dengan jenis kelamin laki-laki. Pada tabel 4.2 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Laki-laki	5 orang	100 %
2.	Perempuan	0	0
Jumlah		5 orang	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai yang ada di Desa Meranti berjenis kelamin laki-laki sehingga banyaknya narasumber ada 5 orang atau 100 %.

3. Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu SD, SMA dan S1. Pada tabel 4.3 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1.	SD	1 Orang	20 %
2.	SLTA	3 Orang	60 %
3.	S1	1 Orang	20 %
Jumlah		5 Orang	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber mengenyam tingkat pendidikan SLTA sederajat dengan frekuensi paling tinggi sebanyak 3 orang atau 60% sedangkan tingkat SD 1 orang atau 20% dan tingkat S1 hanya 1 orang.

B. Deskripsi Hasil Wawancara berdasarkan Kategorisasi

1. Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa

Perencanaan di dalam kegiatan pemerintah desa yang terdapat difungsi pengawasan Badan Permusyawaratan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 110 Tahun 2016 yaitu kegiatan musrenbang. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Winarno, SP. Selaku Kepala Desa Meranti pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa dalam melaksanakan perencanaan kegiatan pemerintah desa yakni musrenbang desa. Kegiatan ini disertai oleh pemerintah desa, stakeholder dan masyarakat yang harus bekerjasama untuk membangun kepentingan dan kemajuan desa. Musrenbang yang dilaksanakan di Desa Meranti merupakan perencanaan penyusunan pembangunan dari setiap dusun masing-masing yang akan dirangkum menjadi rencana kerja pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suroso selaku Sekretaris Desa Meranti pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa di dalam

pelaksanaan musrenbang desa, masyarakat ikut berperan aktif di dalam proses musrenbang. Di sini musrenbang yang akan dilaksanakan, sebelumnya disetiap dusun melakukan musyawarah antar dusun untuk menentukan yang akan diprioritaskan di dalam musyawarah di desa untuk pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suci Basuki selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Senin, 22 Januari 2018 bahwa dalam melaksanakan musrenbang desa yakni harus melalui kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan upaya melakukan rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan bersama masyarakat (musrenbang) dan disepekat pembangun apa saja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa musrenbang desa sebelumnya diadakan disetiap dusun yakni musyawarah dusun yang terdiri dari 5 (lima) dusun, dikumpulkan dan dibicarakan untuk mengadukan hal apa saja yang dibutuhkan agar hasil suara dari setiap dusun diserahkan dan dibahas di musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi Santoso selaku Tokoh masyarakat pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa musrenbang yang diadakan di Desa Meranti cukup baik dari usulan setiap dusun sampai rapat desa tempat disediakan namun tidak semua dicapai aspirasi tersebut mengingat dana desa yang tidak melampaui.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap semua narasumber bahwa musrenbang desa yang ada di Desa Meranti sangat berjalan lancar dengan baik yakni dengan melihat kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi dari masyarakat yang ada di desa sehingga kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat desa tersebut terpenuhi.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan fungsi pengawasan Badan Permuswaratan Desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yakni pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan mengapa Badan Permuswaratan Desa dibentuk.

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa merupakan tugas Badan Permusyawaratan Desa. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan kepala desa dan menjadi mitra kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Winarno, SP. Selaku Kepala Desa Meranti pada Senin, 22 Januari 2018 mengenai pelaksanaan kegiatan desa yaitu kegiatan pengawasan. Pengawasan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah cukup baik sesuai dengan fungsinya yang berdasarkan peraturannya sehingga dapat dilihat setiap ada

kegiatan pembangunan yang ada di Desa Meranti Badan Permusyawaratan Desa selalu melaporkan hasil dari perencanaan, budgeting dan pengawasan yaitu mengawasi pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surono selaku Sekretaris Desa Meranti pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa pengawasan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dari Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan dengan baik karena setiap kegiatan pembangunan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengoreksi dan memantau jalannya pembangunan akan tetapi pengawasannya kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suci Basuki selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan infrastruktur yaitu fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai mengawasi jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintah desa juga melakukan pengaduan yakni pengaduan kepada Bupati apabila kepala desa melakukan kesalahan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa kegiatan pelaksanaan yakni pengawasan dilakukan sangat diutamakan untuk mengurangi penyelewengan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa memantau jalannya pembangunan pemerintahan desa yang dibantu oleh kepala desa dan masyarakat yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi Santoso selaku Tokoh masyarakat pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap semua narasumber bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan dengan lancar dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan cukup baik di Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa

Terkait dengan pelaporan dan sistematika laporan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dalam laporan pertanggung jawaban atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Winarno, SP selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran, dan laporan tersebut digunakan Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan mengamati laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surono selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa pelaporan yang dilakukan Kepala Desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa sudah cukup baik, karena dalam laporan pertanggung jawaban tersebut sudah memuat semua tahapan yang ada dalam acuan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suci Basuki selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa pengukuran pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa sudah baik. Sejauh ini laporan yang disampaikan kepada kepala desa sudah dikerjakan walaupun laporan ini untuk membahas akhir tahun anggaran memerlukan sumber daya yang tinggi dan kerjasama yang kuat agar tidak terjadi penyelewengan dana.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa proses pengawasan yaitu dimulai dari proses musyawarah bersama masyarakat atau musyawarah desa, terhadap pembuatan rencana anggaran belanja. Terhadap proses pelaksanaan pembangunan dan sampai pada tahap penyampaian laporan/laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang ditetapkan pada pasal 31 poin c.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi Santoso selaku Tokoh Masyarakat pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa seharusnya dapat berperan aktif dalam melakukan proses pengawasan yang dilakukan penyelenggaraan pemerintah mulai dari tahap atau

fase perencanaan hingga tahap atau fase pertanggungjawaban oleh Kepala Desa untuk mengurangi penyelewengan dana mengingat laporan merupakan hasil keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap semua narasumber bahwa pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa sudah baik dalam melaporkan kegiatan kerja akan tetapi laporan ini merupakan bagian dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang harus dimaksimalkan agar proses laporan anggaran akhir tahun dapat dipertanggungjawabkan.

4. Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa

Pembangunan infrastruktur termasuk ke dalam pembangunan fisik sudah sejak lama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat untuk kemajuan dibidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Winarno, SP selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa pembangunan berjalan dengan lancar karena fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surono selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa masih ada pembangunan yang belum terselesaikan namun saat ini pembangunan sudah berjalan dengan baik karena pengawasannya sudah dipantau oleh pemerintah desa, pembangunan

ini sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2017 yang merupakan program Desa Meranti tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suci Basuki selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa awalnya Kepala Desa mengatakan bahwa awalnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan bersama masyarakat atau musrenbang dan disepakati pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan, lalu prosesnya masyarakat diberdayakan dari segi tenaga disesuaikan dengan upah minimum.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa prosesnya masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur desa baik dalam pengawasan pekerjaan untuk meminimalisirkan penyelewengan dan keterlambatan pekerjaan mengingat kembali bahwa lemahnya koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi Santoso selaku Tokoh Masyarakat pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa prosesnya melalui musyawarah antar dusun terdahulu untuk dibawa ke musrenbang desa sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dapat dilaksanakan untuk kebutuhan masyarakat desa walaupun terbatasnya kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap semua narasumber bahwa proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Meranti diikuti langsung oleh masyarakat dan berlangsung secara lancar walaupun masyarakat dibayar dari segi

tenaga dengan upah minimum ini semua dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa dan kerjasama yang kuat.

5. Proses dan/mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Winarno, SP selaku Kepala Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Meranti mekanisme pengawasannya berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang sudah diatur karena mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yaitu sesuai dengan pasal 31 poin c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surono selaku Sekretaris Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa proses atau mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti belum maksimal sepenuhnya mungkin bila terjadi kesalahan maka akan diberikan peringatan kekeluargaan karena mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa merupakan satu kesatuan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk dipertanggungjawabkan yakni laporan tahunan setiap selesai pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suci Basuki selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa proses atau mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti kesulitannya di dalam bekerja kurang bekerjasama anggota Badan

Permasyarakatan Desa karena ini menyangkut laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno selaku Anggota Badan Permasyarakatan Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa proses atau mekanisme pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Meranti belum berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 110 tahun 2016 pasal 31 poin c walaupun sudah diterapkan sesuai dengan fungsinya. Namun adanya kendala mekanisme dalam menjalankan pengawasan Badan Permasyarakatan Desa yaitu masalah penyaluran dana desa dan masalah pelaporan akhir tahun anggaran yang dikerjakan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi Santoso selaku Tokoh Masyarakat pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa mekanisme pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Meranti belum maksimal karena minimnya sumber daya manusianya, disini juga perlunya kerjasama yang solid antar kepala desa dengan Badan Permasyarakatan Desa untuk mengerjakan laporan anggaran menyangkut pengurusan dana desa.

Hasil dari wawancara peneliti dari semua narasumber di atas bahwa proses dan mekanisme pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Meranti belum maksimal sehingga diperlukannya lagi kerjasama yang kuat untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa yang setiap akhir tahunnya perlu pelaporan anggaran yang dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa yang bersangkutan dengan proses dalam pengurusan penyaluran dana desa.

C. Pembahasan

1. Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Pasal 31 Nomor 110 Tahun 2016 fungsi dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti yakni melakukan musrenbang desa sudah tercapai dengan baik dengan melibatkan masyarakat langsung untuk membangun desa sehingga masyarakat bisa merasakan fungsi pemerintah desa berjalan sesuai peraturannya.

Perencanaan kegiatan pemerintah Desa Meranti adalah suatu kegiatan yang direncanakan untuk melakukan pembangunan atau disebut musrenbang. Hal tersebut dapat dilihat pemerintah desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Perihal penyaluran aspirasi, Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi dari masyarakat melalui rapat bersama kepala desa yang telah dijadwalkan sebelumnya ataupun dengan rapat dengar pendapat ditempat yang telah ditentukan. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa sejak awal dalam musyawarah dusun membuat Badan Permusyawaratan Desa memastikan jika apa yang direncanakan itulah yang akan dibangun.

Keikutsertaan masyarakat desa dalam perihal perencanaan pembangunan ini sangat antusias karena dapat dilihat bahwa pemerintah desa Meranti dengan masyarakat bekerjasama untuk memajukan pembangunan yang ada di Desa Meranti.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Badan Permusyawaratan Desa bertugas dan berfungsi perihal penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, pengelolaan aspirasi masyarakat dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa musrenbang yang dilakukan dalam kegiatan pemerintah desa sudah baik karena dari hasil musrenbang yang dilaksanakan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga mengetahui keperluan apa saja yang dibutuhkan dari Desa Meranti dan masyarakat ikut berperan langsung di dalam musrenbang untuk mendapatkan apa saja aspirasi masyarakat desa.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan demi kemajuan desa harus dipantau dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pada tahap ini seharusnya Badan Permusyawaratan Desa Meranti dapat turun langsung ke lapangan untuk mengecek realisasi perencanaan pembangunan yang telah dibuat.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Pengawasan yang dilihat secara lapangan cukup baik berdasarkan data yang diolah bersumber dari salah satu masyarakat Desa Meranti.

Hasil wawancara dengan kategorisasi pelaksanaan kegiatan yakni kegiatan pengawasan sesuai dengan teori bahwa pengawasan yang efektif sudah sesuai standard dengan mencapai tujuan perencanaan melalui musrenbang dan

kegiatan pelaksanaan pengawasan pemerintahan desa sudah dijalankan agar tujuan dapat dicapai tanpa ada penyelewengan dan pengawasa seharusnya khusus program pembangunan infrastruktur Badan Permusyawaratan Desa wajib untuk turun ke lapangan mengawasi jalannya pembangunan karena infrastruktur atau pembangunan menggunakan biaya keuangan desa yang tidak sedikit agar penggunaan dana desa tidak sia-sia dan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini bila terjadi penyelewengan Badan Permusyawaratan Desa Meranti memberikan teguran dan akan mengklarifikasinya pada saat rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

3. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa akan meningkat apabila mereka aktif untuk melaporkan hasil kerja selama akhir tahun anggaran karena dapat diketahui bahwa kepala desa tidak bertanggungjawab langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa namun kepada kepala daerah atau bupati.

Simpulan dari wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Meranti pertanggungjawaban atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Meranti akhir tahun anggaran berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat bahwa setiap selesai pembangunan Badan Permusyawaratan Desa Meranti melaporkan untuk dijadikan satu surat pertanggung jawaban kepala desa yang ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa Meranti. Sesuai dengan fungsinya maka Badan Permusyawaratan Desa tugas pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut karena merupakan hasil dari RAPBDes.

4. Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

Dalam sebuah musrenbang pasti adanya perencanaan yang dibahas untuk membangun desa yang maju yakni salah satunya pembangunan infrastruktur desa. Pada proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pemerintah desa harus aktif agar proses pembangunan berjalan dengan lancar.

Proses pelaksanaan pembangunan Desa Meranti akan terlihat lancar dengan adanya kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah desa. Proses ini bisa dilihat dari sikap Badan Permusyawaratan Desa Meranti yang mengajak masyarakat Desa Meranti untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa Meranti memberdayakan tenaga masyarakat untuk sama-sama bekerja yang disesuaikan dengan upah minimum.

Hal ini membuktikan masyarakat yang ada di Desa Meranti sangat kuat untuk bekerjasama saling bahu-membahu agar menggapai desa yang makmur dan sejahtera namun akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa harus bisa mengoptimalkan dalam bentuk pengawasan agar proses pembangunan infrastruktur Desa Meranti berjalan dengan lancar karena ini merupakan kebutuhan masyarakat.

5. Proses Dan/Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 31 poin c yang isinya merupakan mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa

Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang menyebutkan bahwa kinerja Kepala Desa wajib melaporkan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan ini sudah dilaksanakan cukup baik walaupun belum semaksimal mungkin. Proses pelaksanaan mekanisme tersebut melibatkan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa harus berperan aktif.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Meranti menyatakan mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa masih minim sehingga membuka peluang untuk merugikan dana desa apabila pengawasan tidak dikontrol dengan ketat. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan implikasi bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan pembangunan desa merupakan hal penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa Meranti. Oleh karena itu mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa harus dapat dilaksanakan dengan efektif oleh semua anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada. Hal ini tentu hanya bisa terwujud dengan baik apabila para pengurus Badan Permusyawaratan Desa memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam melaksanakan perencanaan kegiatan pemerintah desa di Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yakni kegiatan musyawarah desa sudah berjalan dengan baik, dengan cara menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa.
2. Pelaksanaan kegiatan yakni kegiatan pengawasan pada pelaksanaan penyelenggaraan desa belum maksimal dilihat dari koordinasi antar Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terlaksana dengan baik dengan cara kepala desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya.
4. Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sudah berjalan dengan baik.
5. Proses dan/mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal karena disini diperlukan kerjasama yang kuat untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa Meranti harus berusaha dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional dan maksimal karena pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pelaporan menyangkut anggaran akhir tahun yakni merupakan dana desa.
2. Kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti perlu ditingkatkan, memiliki integritas yang tinggi sebagai lembaga pengawas di desa agar meminimalisirkan penyelewengan-penyelewengan dana desa karena pembangunan infrastruktur menggunakan RAPBDes.
3. Badan Permusyawaratan Desa harus didukung oleh perangkat desa dan masyarakat desa setempat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka dari perlu ditingkatkan lagi dan harus ada kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa terlaksana dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief, 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Daulay, Raihanah dkk, 2016, *Manajemen*, USU Press, Medan.
- Effendi, Bachtiar, 2002, *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*, Uhaindo dan Offset, Yogyakarta.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim, dan Juni Pranoto, 2011, *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.
- Iskandar, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Kodoatie, Robert J., 2003, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasution, Zulkarimein, 1992, *Komunikasi Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2011, *Asas-asas Manajemen*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Siagian, P, Sondang, 2005, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, P, Sondang, 2005, *Administrasi Pembangunan, Konsep dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- Sujamto, Ir.1994, *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryono, Agus, 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*, UM-Press, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1985, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

Yuwono, Teguh, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah: Berdasarkan Paradigma Baru*, Ciyapps Diponegoro Universiti, Semarang.

Undang-undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Desa

Sumber Internet

<http://www.radarplanologi.com/2015/10/apa-itu-infrastruktur.html>

<https://kreatifitastanpabatas17.blogspot.com/2014/10/pengawasan-pendidikan-dalam-pembangunan.html>

<http://pengertiandanartikel.blogspot.com/2016/12/pengertian-infrastruktur.html>

<http://repository.uin-suska.c.id/4116/3/BAB%2011.pdf>

<http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/10/maksud-dan-tujuan-pengawasan-dalam.html>

<https://informasiana.com/pengertian-infrastruktur/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Asifah Pohan

Tempat Tanggal Lahir : Rantauprapat, 7 Mei 1996

Agama/Bangsa : Islam/Indonesia

Alamat : Perumnas BTN Ujung Bandar Rantauprapat

Anak Ke : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) Bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Budi Amin Pohan (Alm.)

Ibu : Nurlian Siregar

Alamat : Perumnas BTN Ujung Bandar Rantauprapat

Riwayat Pendidikan :

1. Tamat TK Nur Ibrahimy Rantauprapat Tahun 2002
2. Tamat SD 115524 Rantau Utara Tahun 2008
3. Tamat SMP Negeri 2 Rantau Utara Tahun 2011
4. Tamat SMK Negeri 1 Rantau Utara Tahun 2014
5. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2014 hingga sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis

Nurul Asifah Pohan

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Nurul Asifah Pohan, NPM. 1403100149, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, menciptakan dan mengambil karya orang lain adalah tingkat kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat ciptaan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah diperoleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip ilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,

Nurul Asifah Pohan